

ABSTRAK

Perjanjian Kemitraan Pola Konsinyasi sudah banyak dilakukan oleh berbagai pelaku bisnis, sebagai suatu pilihan perjanjian berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak didalam kategori perjanjian tidak bernama. Namun didalam praktik masih sering ditemukan pembuatan perjanjian kemitraan pola konsinyasi yang belum sesuai dengan harapan, yang membawa konsekuensi pada persoalan perlindungan hukum bagi para pihak terutama pada waktu terjadi sengketa. Bagaimanakah pengaturan perjanjian kemitraan pola konsinyasi yang sebenarnya diharapkan ? Dan bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terutama bagi konsinyor manakala perjanjian yang dibuat belum sesuai harapan? Hasil penelitian menunjukan masih perlunya ditingkatkan kesadaran hukum bagi para pihak, yaitu konsinyor maupun konsinyi untuk membuat perjanjian kemitraan pola konsinyasi yang sesuai harapan sehingga perlindungan hukum bagi para pihak memiliki kepastian hukum yang membawa manfaat dan keadilan bagi semua.

Kata Kunci: Kemitraan, Perjanjian Tidak Bernama, Konsinyasi, dan Perlindungan Hukum